



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107 /Pdt.G /2018/PN Bli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. NI NYOMAN BIKUL,** bertempat tinggal di Dusun Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

**2. I NENGGAH JARSI** bertempat tinggal di Dusun Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis kelamin laki-laki, Umur 57 Tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KOMANG MAHARDIKA YANA, S.H.,M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **MAHARDIKA YANA,S.H.,M.H.& Associates** yang berkedudukan di Jalan Pertulaka Timur II No : 17, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan:

**1. I KETUT NURSI,** bertempat tinggal di Banjar Dinas Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Dame, beralamat di Banjar Dinas Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: W24-U8/859/HK.00.8/10/2018 yang telah

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

## 2. I WAYAN RASI,

bertempat tinggal di Banjar Dinas Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada I Nyoman Bentul, beralamat di Banjar Dinas Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: W24-U8/858/HK.00.8/10/2018 yang telah ditetapkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

## 3. I WAYAN RUNCUNG,

bertempat tinggal di Banjar Dinas Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada I Nengah Tikayasa, beralamat di Banjar Dinas Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: W24-U8/860/HK.00.8/10/2018 yang telah ditetapkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 16 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 September 2018 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar demi hukum penggugat I dan Penggugat II dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Nyeneng pada tanggal 12 Juni 1977 di desa abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan Penggugat I berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.122/KTN/2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
2. Bahwa dalam masa perkawinan itu, selanjutnya Para Penggugat membeli sebidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2 / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M2 / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali atas nama seseorang yang bernama Nang Murji (Alm);
3. Bahwa demi hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan dilindungi Undang-Undang atas objek tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, yaitu :

Sebidang Tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2 / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M2 / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: "Objek Sengketa"), adapun batas-batas tanah yaitu :


- ☐ Utara : Tanah Milik Nang Nilon ;
- ☐ Selatan : Tanah Milik Nang Galung ;
- ☐ Barat : Jalan ;
- ☐ Timur : Tukad/Jurang ;

4. Bahwa secara hukum Nang Murji (Alm) memiliki 6 (Enam) orang anak dengan Lima Orang Anak Laki-laki dengan empat orang ahli waris yang sah secara hukum adat Bali yang mana dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa bertolak dari gambar silsilah sebagaimana posita angka 4 diatas maka Penggugat I adalah Ipar dari Para Tergugat dan Penggugat II adalah saudara kandung dari Para Tergugat;
6. Bahwa benar demi hukum pada tanggal 9 April 1986 Para Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas seluas 0.250 Ha (2.500 M2 / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III, seluas total 0.500 Ha (5.000 M2 / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dengan harga Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per are dan telah dibayar lunas kepada (Alm) Nang Murji serta diketahui dan disetujui oleh Para Tergugat selaku ahli waris;
7. Bahwa proses jual beli obyek sengketa *aquo* antara Para Penggugat dan Para Tergugat dituangkan dalam sebuah ikatan jual beli melalui surat pernyataan tertanggal 9 April 1986 yang telah pula disaksikan dan diketahui oleh Kelian Dinas, Kelian Adat, dan Kepala Desa Abuan;
8. Bahwa dalam perjalanannya semenjak Para Penggugat membeli sebidang tanah obyek sengketa, Para Penggugat Tidak pernah diberikan kesempatan oleh Para Tergugat untuk mengolah dan memanfaatkan obyek sengketa



sampai sekarang sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik kerugian secara *materiil* dan juga *inmateriil*;

9. Bahwa dalam prosesnya karena tindakan dari Para Tergugat yang menempati, menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah secara hukum tersebut membuat Para Penggugat tidak bisa mengurus proses penerbitan hak milik Para Penggugat;
10. Bahwa dalam perkara *aquo* ini telah terjadi perselisihan yang berlarut-larut bahkan samapai bertahun-tahun, dimana obyek sengketa telah dikuasai baik secara langsung ataupun tidak langsung dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum;
11. Bahwa dengan adanya tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan secara melawan hukum maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum dan memberikan kewajiban kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa *aquo*;
12. Bahwa mengingat hubungan kekeluargaan yang sangat dekat Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka Para Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan *aquo* dengan jalan kekeluargaan namun selalu mendapat respon *negative* dan bahkan terdapat tindakan-tindakan melawan hukum dari Para Tergugat berupa pengancaman-pengancaman baik secara fisik maupun mental kepada Para Tergugat dan keluarganya;
13. Bahwa perkara *aquo* Para Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan *aquo* namun tidak pernah menemukan penyelesaiannya hal ini dikarenakan Para Tergugat bersikukuh tidak mau mau memberikan hak yang menjadi hak dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat memberanikan diri mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Bangli;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Oleh sebab itu maka sudah sepatutnya Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat;
15. Bahwa tindakan dari Para Penggugat tersebut yang menempati dan tidak memberikan hak dari Para Penggugat serta menguasai obyek sengketa dengan alas hak tidak dapat dibenarkan secara hukum adalah perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dapat dilihat antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Tergugat telah menjual hak kepemilikan secara sah dan mengikat secara hukum obyek sengketa namun tidak memberikan hak kepemilikan secara hukum kepada Para Tergugat;
  - b. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak memberikan hak kepemilikan kepada Para Penggugat sampai saat ini dan bahkan menempati dan menguasai serta memanfaatkan obyek sengketa untuk kepentingan Para Tergugat tersebut oleh karenanya perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
  - c. Bahwa tindakan dari Para Tergugat yang menempati, menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah secara hukum tersebut membuat Para Penggugat tidak bisa mengurus proses penerbitan hak milik Para Penggugat oleh karenanya harus dihukum dan diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;
16. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangli terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
17. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah terbukti dan meyakinkan beritikad tidak baik telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Para Penggugat tersebut baik secara *materiil* dan *inmateriil*;
18. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut :

## **Kerugian Materiil :**

- a. Kerugian seluruh tanah yang saat ini dapat dinilai dengan seharga Rp.500.000.000,00. (Lima Ratus Juta Rupiah rupiah) dengan rincian harga 25 are @per are Rp.20.000.000,00. (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Kerugian yang dikarenakan tidak dapat memanfaatkan dan mengolah obyek sengketa sebesar Rp.720.000.000,00. (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  
Tanah 25 are (Ditanami Pohon Jeruk Kintamani) dapat menghasilkan 4.500 Kilogram jeruk x Harga per Kilo Rp.5.000,00. (Lima Ribu) x selama 22 Tahun (Terhitung dari tahun 1986-sekarang);

Maka Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah rupiah) + Rp.720.000.000,00. (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rupiah) = Rp.1.220.000.000,00. (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);

Yang mana rincian tersebut diatas akan tetap terus berjalan sampai Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya Terhitung sejak bulan pengajuan gugatan ini sampai dengan dipenuhinya Gugatan ini sekalipun telah ada upaya hukum di Pengadilan Negeri.

**Kerugian Immateriil :**

Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percara diri dan nama baik Para Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah);

19. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
20. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Para Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00. (Satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;
22. Bahwa oleh karena jelas dan nyata secara hukum, Para Tergugat adalah pihak yang bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat wajar apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri bangli yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Tindakan Pendahuluan :**

Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Bangli meletakkan sita atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2 / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M2 / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ("Objek Sengketa"), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara : Tanah Milik Nang Nilon ;
- Selatan : Tanah Milik Nang Galung ;
- Barat : Jalan ;
- Timur : Tukad/Jurang ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang atas objek tanah, bangunan berikut segala sesuatu yang terletak di atasnya yaitu:

Sebidang Tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2 / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M2 / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ("**Objek Sengketa**") dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara : Tanah Milik Nang Nilon ;
- Selatan : Tanah Milik Nang Galung ;
- Barat : Jalan ;
- Timur : Tukad/Jurang ;

6. Menyatakan hukum Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan hukum Para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa berupa :

Sebidang Tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2 / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M2 / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ("Objek Sengketa"), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara : Tanah Milik Nang Nilon ;
- Selatan : Tanah Milik Nang Galung ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.





- Barat : Jalan ;
- Timur : Tukad/Jurang ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa sebagai berikut kepada Para Penggugat yaitu:

Sebidang Tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup> / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M<sup>2</sup> / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ("Objek Sengketa"), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara : Tanah Milik Nang Nilon ;
- Selatan : Tanah Milik Nang Galung ;
- Barat : Jalan ;
- Timur : Tukad/Jurang ;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan sekaligus kepada Para Penggugat untuk membayar kerugian :

**Kerugian Materil :**

sebesar Rp.1.220.000.000,00. (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);

Yang mana rincian tersebut diatas akan tetap terus berjalan sampai Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya Terhitung sejak bulan pengajuan gugatan ini sampai dengan dipenuhinya Gugatan ini sekalipun telah ada upaya hukum di Pengadilan Negeri;

**Kerugian Immateriil :**

sebesar **Rp. 100.000.000,00. (Seratus Juta rupiah);**

10. Menghukum Para Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :** Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangli cq. Majelis Hakim yang menangani perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A Putra Wiratjaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan nomor satu, setahu saya memang benar I Nengah Jarsi, telah melaksanakan perkawinan secara agama hindu dengan Ni Nyoman Bikul, dengan kedudukan I Nengah Jarsi nyentana / Kawin keluar. adapun tanggal perkawinan saya tidak tahu dan tidak ingat persis;
2. Gugatan nomor dua, dikatakan penggugat telah membeli tanah kepada Nang Murji (alm) dengan cirri yang telah disampaikan penggugat, itu tidak benar karena Nang Murji (alm) tidak pernah menjual tanah miliknya kepada siapapun dan kami anak-anaknya selaku ahli waris tidak pernah menjualnya kepada siapapun dan dapat saya buktikan dengan sebuah sertifikat tanah yang telah menjadi hak milik;
3. Gugatan nomor tiga tidak perlu saya jawab karena sebidang tanah yang di gugat keberadaannya tidak saya tahu/tidak jelas;
4. Gugatan nomor empat tentang silsilah keluarga Nang Murji. memang benar ayah kami memiliki enam orang anak dengan lima laki-laki dengan empat ahli waris yang sah;
5. Gugatan nomor lima, memang benar Nyoman Bikul adalah ipar dari tergugat;
6. Gugatan nomor enam, dikatakan penggugat membeli sebidang tanah dari Nang Murji (alm) dan disetujui oleh tergugat, dapat saya jawab itu tidak benar karena Nang Murji (alm) tidak pernah menjual tanahnya dan juga tidak pernah menerima uang tersebut, dan kami selaku ahli warisnya juga tidak pernah menyetujui ataupun mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 9 april 1986 yang dikatakan penggugat Nang Murji masih hidup dan saudaranya pun masih hidup;
7. Tidak perlu saya jawab;
8. Tidak perlu saya jawab;
9. Tidak perlu saya jawab;
10. Tidak perlu saya jawab ;
11. Tidak perlu saya jawab ;
12. Gugatan nomor dua belas dikatakan oleh penggugat bahwa kami mengancam secara fisik dan mental, itu tidak benar dan tidak pernah saya lakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tidak perlu saya jawab;
14. Tidak perlu saya jawab;
15. Tidak perlu saya jawab;
16. Tidak perlu saya jawab;
17. Tidak perlu saya jawab;
18. Tidak perlu saya jawab;
19. Tidak perlu saya jawab;
20. Tidak perlu saya jawab;
21. Tidak perlu saya jawab;
22. Tidak perlu saya jawab;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa sebagian besar apa yang menjadi gugatan dari Nyoman Bikul kepada kami tergugat sebagian besar tidk bisa kami terima karena tidak adanya bukti yang sah terkait gugatannya tersebut dan sebidang tanah yang dikatakan telah dibeli dari Nang Murji (alm) tidak jelas kebenaran dan keberadaan tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Desember 2018 pada pokoknya Para Penggugat tetap pada Gugatannya begitu pula dengan Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 3 Januari 2019 dan Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas obyek sengketa tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa tersebut berada. Pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai maka Para Pihak menyerahkan Kesimpulannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ;

- Menyatakan hukum Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian tidak berhak atas obyek sengketa dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa sebagai berikut kepada Para Penggugat yaitu:

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.*



Sebidang Tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup> / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M<sup>2</sup> / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ("Objek Sengketa"), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara : Tanah Milik Nang Nilon ;
- Selatan : Tanah Milik Nang Galung ;
- Barat : Jalan ;
- Timur : Tukad/Jurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan seorang saksi atas nama : I Gede Putra Jaya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan hanya sebatas yang **ada relevansinya dengan perkara ini**, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (*vide*, putusan Mahkamah Agung R.I No : 1087 K/Sip/1973) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa :

- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 9 April 1986 dihadapan saksi-saksi adat Kelian Dinas/Banjar Abuan, Kelian Adat Desa Abuan, Kelian Adat Banjar Abuan dan Kepala Desa Abuan, diberi tanda bukti P.3 ;
- Surat Pernyataan dari I Ketut Nursi pada pokoknya menerangkan, "dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memang benar telah mengetahui dan menyetujui serta menandatangani surat pernyataan tanggal 9 April 1986 mengenai jual beli tanah di Abuan milik Bapak saya kepada ipar *tiang*/saya Ni Nyoman Bikul/Penggugat I, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan bantahan atas Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya :

- Terhadap Gugatan angka dua, dikatakan penggugat telah membeli tanah kepada Nang Murji (alm) dengan ciri yang telah disampaikan penggugat, itu tidak benar karena Nang Murji (alm) tidak pernah menjual tanah miliknya kepada siapapun dan kami anak-anaknya selaku ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tidak pernah menjualnya kepada siapapun dan dapat saya buktikan dengan sebuah sertifikat tanah yang telah menjadi hak milik;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu alat bukti surat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik nomor 171 atas nama I Wayan Rasi terletak di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dengan luas 4600 m<sup>2</sup>, diberi tanda bukti T.1.T.2 T.3.3;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat telah menerangkan objek sengketa Sebidang Tanah seluas 0.250 Ha (2.500 m<sup>2</sup> / 25 Are) yang berasal dari Persil No. 90, Klas III dengan luas total 0.500 Ha (5.000 M2 / 25 Are), terletak di Banjar Suter Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Objek Sengketa), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara : Tanah Milik Nang Nilon ;
- Selatan : Tanah Milik Nang Galung ;
- Barat : Jalan ;
- Timur : Tukad/Jurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa Sertipikat adalah Surat tanda bukti Hak terkuat yang memuat data fisik dan data Yuridis pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*Suatu Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta Otentik itu dibuat*" dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka Sertipikat Hak Milik nomor 171 atas nama I Wayan Rasi (*vide* bukti T.1.T.2 T.3.3),

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik nomor 171 atas nama I Wayan Rasi keberadaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang telah menerbitkan sertipikat tersebut sepatutnya dalam perkara ini diikuti sertakan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat agar tidak terjadi kurang pihak/*plurium litis Consortium* oleh karena mengutip pendapat dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa peran Kantor Pertanahan dalam perkara ini sangat penting sebab Majelis Hakim perlu mendapatkan suatu alasan yang tepat mengapa Sertipikat Hak Milik dimaksud apakah dalam penerbitannya telah mengetahui adanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 9 April 1986 dihadapan saksi-saksi adat Kelian Dinas/Banjar Abuan, Kelian Adat Desa Abuan, Kelian Adat Banjar Abuan dan Kepala Desa Abuan, (*vide* tanda bukti P.3), dan Sertipikat merupakan suatu akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan, agar terhadap tanah sengketa tersebut mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum atas proses terbitnya Sertipikat Hak Milik nomor 171 atas nama I Wayan Rasi, dan apabila terjadi suatu permasalahan dari terbitnya Sertipikat dimaksud pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli mengetahui dan tunduk pada Putusan Pengadilan, dengan demikian meskipun keberadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli bukan merupakan pihak yang merugikan atau melanggar kepentingan hak Penggugat, dan tidak adanya perselisihan hukum dengan Penggugat pada perkara ini, tetap merupakan pihak yang penting untuk diikuti sertakan menjadi salah satu pihak Turut Tergugat agar tunduk pada isi Putusan Pengadilan mengenai objek sengketa dimaksud dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor [Putusan No.1642 K/Pdt/2005](#) dengan kaidah hukumnya yaitu “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang hal tersebut namun berdasarkan pasal 160 Rbg yang menerangkan “Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat belum diikuti sertakannya dalam sengketa ini yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang mempunyai *urgensi* untuk membuktikan hak kepemilikan dalam produk Sertipikat yang merupakan Akta Otentik, maka Majelis Hakim berpendapat formulasi gugatan Para Penggugat belum sempurna masih terdapat kurang

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Bli.*





pihak / *plurium litis consortium* dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka pokok atau materi perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka Para Penggugat harus dibebani pula untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.919.000,00. (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Bli, tanggal 25 September 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II, dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.



A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK .....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	4.154.000,00;
4. Biaya PNBP.....	Rp.	45.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	Rp.	500.000,00
7. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah .....	Rp.	4.900.000,00.;
(empat juta sembilan ratus ribu rupiah)		